

METODE PENAFSIRAN DALAM USHUL FIQIH KONTEMPORER : KAJIAN TERHADAP PENDEKATAN LITERAL DAN KONTEKSTUAL.

Oleh : Armin Nurhartanto, M.Pd.I

Abstrak :

Metode penafsiran dalam ushul fiqih kontemporer merupakan topik penting dalam kajian ilmu fiqih. Dalam upaya untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks modern, ulama dan cendekiawan Muslim telah mengembangkan berbagai pendekatan penafsiran. Dua pendekatan utama yang sering dibahas dalam konteks ini adalah pendekatan literal dan pendekatan kontekstual.

Pendekatan literal dalam penafsiran ushul fiqih menekankan pada makna harfiah dan teks-teks hukum secara harfiah. Para pengikut pendekatan ini berpendapat bahwa hukum-hukum Islam harus dipahami sesuai dengan apa yang secara eksplisit dinyatakan dalam sumber-sumber hukum, seperti Al-Qur'an dan hadis. Mereka memandang pentingnya mempertahankan keaslian dan kebenaran teks hukum tanpa banyak penambahan atau interpretasi.

Di sisi lain, pendekatan kontekstual dalam penafsiran ushul fiqih menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial, sejarah, budaya, dan situasional dalam memahami hukum-hukum Islam. Para pengikut pendekatan ini berpendapat bahwa hukum-hukum Islam harus diterapkan dengan memperhatikan kondisi zaman dan tempat. Mereka menganggap bahwa hukum-hukum Islam adalah fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Kajian terhadap pendekatan literal dan kontekstual dalam ushul fiqih kontemporer melibatkan analisis kritis terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Sebagian ulama mengusulkan pendekatan yang memadukan kedua pendekatan ini, dengan memberikan penekanan pada pemahaman tekstual yang tepat sambil mempertimbangkan konteks yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari penafsiran yang terlalu kaku dan terlalu longgar.

Dalam konteks penafsiran ushul fiqih kontemporer, kedua pendekatan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Pemahaman yang

tepat dan seimbang terhadap metode penafsiran ini penting untuk mencapai keadilan dan relevansi hukum Islam dalam dunia yang terus berubah.

Kata kunci: *ushul fiqih, penafsiran, literal, kontekstual, hukum Islam.*

Pendahuluan

Ushul fiqih, atau juga dikenal sebagai ilmu ushul al-fiqh, adalah cabang ilmu dalam agama Islam yang berfokus pada metode penafsiran hukum Islam dari sumber-sumbernya, seperti Al-Qur'an, hadis, ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi). Metode penafsiran dalam ushul fiqih telah menjadi perhatian utama para cendekiawan dan ulama sepanjang sejarah Islam. Dalam perkembangan zaman, tuntutan akan pemahaman hukum Islam yang relevan dengan konteks sosial, budaya, dan teknologi yang terus berubah, telah mendorong kajian terhadap metode-
Pembahasan metode penafsiran yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dalam kajian ini, fokus akan diberikan pada dua pendekatan utama dalam metode penafsiran ushul fiqih kontemporer, yaitu pendekatan literal dan pendekatan kontekstual. Pendekatan literal menekankan pada pemahaman harfiah teks hukum Islam tanpa banyak penambahan interpretasi. Di sisi lain, pendekatan kontekstual menekankan perlunya mempertimbangkan konteks zaman dan tempat untuk menerapkan hukum-

hukum Islam dengan tepat.

Ushul fiqih merupakan ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan hukum Islam. Salah satu aspek penting dalam ushul fiqih adalah metode penafsiran, yang membantu para ulama dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam berbagai konteks zaman dan tempat.

Dalam ushul fiqih kontemporer, terdapat berbagai pendekatan penafsiran yang digunakan oleh ulama dan cendekiawan Muslim. Dua pendekatan utama yang sering dibahas adalah pendekatan literal dan pendekatan kontekstual. Pendekatan-pendekatan ini memiliki implikasi yang signifikan dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam masyarakat modern.

Pendekatan literal dalam penafsiran ushul fiqih menekankan pada pemahaman harfiah dan teks-teks hukum secara harfiah. Para pengikut pendekatan ini berpendapat bahwa hukum-hukum Islam harus dipahami sesuai dengan apa yang secara eksplisit

dinyatakan dalam sumber-sumber hukum, seperti Al-Qur'an dan hadis. Mereka cenderung memandang teks hukum sebagai otoritatif dan mempertahankan keaslian dan kebenaran teks tanpa banyak penambahan atau interpretasi. Di sisi lain, pendekatan kontekstual dalam penafsiran ushul fiqih menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial, sejarah, budaya, dan situasional dalam memahami hukum-hukum Islam. Para pengikut pendekatan ini berpendapat bahwa hukum-hukum Islam harus diterapkan dengan memperhatikan kondisi zaman dan tempat. Mereka menganggap bahwa hukum-hukum Islam adalah fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Kajian terhadap pendekatan literal dan kontekstual dalam ushul fiqih kontemporer melibatkan analisis kritis terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Beberapa ulama mengusulkan pendekatan yang memadukan kedua pendekatan ini, dengan memberikan penekanan pada pemahaman tekstual yang tepat sambil mempertimbangkan konteks yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari penafsiran yang terlalu kaku dan terlalu longgar.

Dalam konteks penafsiran ushul fiqih kontemporer, penting untuk mempertimbangkan implikasi dari kedua pendekatan ini terhadap pengembangan hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Pemahaman yang tepat dan seimbang terhadap metode penafsiran ini sangat penting untuk mencapai keadilan dan relevansi hukum Islam dalam dunia yang terus berubah.

Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menggali dan memahami secara lebih mendalam tentang kedua pendekatan ini, serta untuk menganalisis dampak dan relevansi mereka dalam konteks masyarakat Muslim masa kini. Perbandingan antara pendekatan literal dan kontekstual dalam penafsiran ushul fiqih dapat memberikan pandangan yang lebih holistik tentang bagaimana hukum Islam dapat mengakomodasi perubahan zaman tanpa mengabaikan aspek keaslian dan keabsahan hukum-hukum tersebut.

Dengan demikian, kajian ini akan memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana metode penafsiran dalam ushul fiqih dapat terus berkembang seiring perubahan zaman, sambil tetap

mempertahankan integritas dan keteguhan hukum Islam sebagai pedoman utama dalam kehidupan umat Muslim kontemporer.

Ushul fiqih merupakan ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan hukum Islam. Salah satu aspek penting dalam ushul fiqih adalah metode penafsiran, yang membantu para ulama dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam berbagai konteks zaman dan tempat.

Dalam ushul fiqih kontemporer, terdapat berbagai pendekatan penafsiran yang digunakan oleh ulama dan cendekiawan Muslim. Dua pendekatan utama yang sering dibahas adalah pendekatan literal dan pendekatan kontekstual. Pendekatan-pendekatan ini memiliki implikasi yang signifikan dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam masyarakat modern.

Pendekatan literal dalam penafsiran ushul fiqih menekankan pada pemahaman harfiah dan teks-teks hukum secara harfiah. Para pengikut pendekatan ini berpendapat bahwa hukum-hukum Islam harus dipahami sesuai dengan apa yang secara eksplisit dinyatakan dalam sumber-sumber hukum, seperti Al-Qur'an dan hadis. Mereka cenderung memandang teks hukum sebagai otoritatif dan

mempertahankan keaslian dan kebenaran teks tanpa banyak penambahan atau interpretasi.

Di sisi lain, pendekatan kontekstual dalam penafsiran ushul fiqih menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial, sejarah, budaya, dan situasional dalam memahami hukum-hukum Islam. Para pengikut pendekatan ini berpendapat bahwa hukum-hukum Islam harus diterapkan dengan memperhatikan kondisi zaman dan tempat. Mereka menganggap bahwa hukum-hukum Islam adalah fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Kajian terhadap pendekatan literal dan kontekstual dalam ushul fiqih kontemporer melibatkan analisis kritis terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Beberapa ulama mengusulkan pendekatan yang memadukan kedua pendekatan ini, dengan memberikan penekanan pada pemahaman tekstual yang tepat sambil mempertimbangkan konteks yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari penafsiran yang terlalu kaku dan terlalu longgar.

Dalam konteks penafsiran ushul fiqih kontemporer, penting untuk mempertimbangkan implikasi dari kedua pendekatan ini terhadap

pengembangan hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Pemahaman yang tepat dan seimbang terhadap metode mencapai keadilan dan relevansi hukum Islam dalam dunia yang terus berubah. penafsiran ini sangat penting untuk

RAGAM METODE PENAFSIRAN DALAM USHUL FIQH KONTEMPORER

Dalam ushul fiqh kontemporer, terdapat berbagai ragam metode penafsiran yang digunakan untuk memahami hukum Islam sesuai dengan konteks zaman modern. Beberapa metode penafsiran yang sering digunakan antara lain:

1. Taqlid: Metode ini mengacu pada penafsiran yang dilakukan oleh para ulama terdahulu atau mazhab-mazhab hukum Islam tertentu. Taqlid memandang bahwa pengetahuan dan pemahaman ulama terdahulu sudah mencakup kebutuhan dan permasalahan zaman sekarang. Oleh karena itu, metode ini menekankan pada mengikuti pendapat ulama terkemuka atau mazhab yang dianggap paling dapat dipercaya.
2. Ijtihad: Metode ini menekankan pada upaya untuk melakukan penafsiran secara langsung berdasarkan sumber-sumber

hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad melibatkan analisis kritis terhadap nash (teks) dan konteksnya, serta mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan ilmiah yang relevan. Metode ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang sumber-sumber hukum Islam dan keahlian dalam memahami prinsip-prinsip ushul fiqh.

3. Ijtihad Jama'i: Metode ini merujuk pada ijtihad yang dilakukan secara kolektif oleh sekelompok ulama atau cendekiawan Muslim yang berkumpul untuk membahas isu-isu kontemporer. Dalam konteks ini, mereka mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan menggabungkan pengetahuan dan kepakaran mereka untuk mencapai keputusan yang komprehensif dan relevan dengan zaman sekarang.
4. Maqasid al-Shariah: Metode ini menekankan pada pemahaman dan penerapan tujuan-tujuan atau maksud-maksud syariat Islam. Maqasid al-Shariah memandang bahwa hukum-hukum Islam harus memenuhi tujuan-tujuan dasar, seperti menjaga agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta. Dalam penafsiran kontemporer, metode ini digunakan untuk mempertimbangkan aspek-aspek kemaslahatan umat dan mencari solusi yang paling sesuai dengan tujuan-tujuan syariat.

5. Penafsiran Kontekstual: Metode ini menempatkan penafsiran hukum Islam dalam konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi zaman modern. Metode ini mencoba untuk memahami relevansi dan aplikabilitas hukum Islam dalam situasi kontemporer dengan mempertimbangkan perubahan zaman dan perkembangan sosial.

Metode-metode penafsiran ini tidak bersifat terpisah, dan seringkali ulama dan cendekiawan Muslim menggunakan kombinasi dari beberapa metode tersebut untuk menghasilkan pemahaman hukum Islam yang komprehensif dan relevan dengan zaman sekarang.

Fungsi Metode Penafsiran Dalam Ushul Fiqih Kontemporer

Metode penafsiran dalam ushul fiqih kontemporer memiliki beberapa fungsi penting dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks zaman sekarang. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari

metode penafsiran dalam ushul fiqih kontemporer:

1. Menjawab Tantangan Kontemporer: Metode penafsiran dalam ushul fiqih kontemporer membantu para ulama dan cendekiawan Muslim dalam menjawab tantangan dan isu-isu kontemporer yang tidak secara langsung dibahas dalam sumber-sumber hukum Islam yang klasik. Dengan menggunakan metode penafsiran yang tepat, mereka dapat menemukan solusi yang relevan dengan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang muncul dalam masyarakat modern.
2. Relevansi Kontekstual: Metode penafsiran dalam ushul fiqih kontemporer memungkinkan penafsiran hukum Islam agar tetap relevan dengan konteks sosial dan budaya zaman sekarang. Dalam menghadapi perubahan zaman, penafsiran hukum Islam perlu disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku

dalam masyarakat kontemporer agar dapat memberikan panduan yang relevan dan bermanfaat bagi umat Islam.

3. **Fleksibilitas dan Adaptabilitas:** Metode penafsiran dalam ushul fiqih kontemporer juga memungkinkan fleksibilitas dalam menerapkan hukum Islam. Dalam beberapa kasus, sumber-sumber hukum Islam yang klasik mungkin tidak memberikan jawaban yang langsung terkait dengan situasi kontemporer. Dengan menggunakan metode penafsiran yang tepat, para ulama dapat menemukan alternatif penafsiran yang memperhitungkan konteks dan kebutuhan masa kini.
4. **Menjaga Prinsip-Prinsip Hukum Islam:** Meskipun menggunakan metode penafsiran yang fleksibel, ushul fiqih kontemporer tetap berupaya untuk mempertahankan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasar. Metode penafsiran ini tidak boleh melanggar prinsip-prinsip

dasar hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan menjaga nash (teks) yang jelas dari sumber-sumber hukum Islam.

Keadilan Sosial: Metode penafsiran dalam ushul fiqih kontemporer juga berfungsi untuk mempromosikan keadilan sosial. Dalam konteks kontemporer, tantangan sosial dan ekonomi sering kali membutuhkan penafsiran hukum Islam yang memperhatikan distribusi keadilan dan kesejahteraan umat. Metode penafsiran ini dapat digunakan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dengan cara yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Penting untuk diingat bahwa metode penafsiran dalam ushul fiqih kontemporer adalah subjek perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Berbagai pendekatan dan metodologi dapat digunakan tergantung pada konteks dan kebutuhan spesifik. Tujuan utama dari metode penafsiran ini adalah untuk menjaga relevansi dan aplikabilitas hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim di era kontemporer.

CIRI KHAS METODE PENAFSIRAN DALAM USHUL FIQIH KONTEMPORER

Metode penafsiran dalam Ushul Fiqih kontemporer melibatkan berbagai pendekatan untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks zaman sekarang. Dua pendekatan utama yang sering dibahas dalam pembahasan ini adalah pendekatan literal dan pendekatan kontekstual. Berikut adalah pembahasan mengenai kedua pendekatan tersebut:

1. Pendekatan Literal

Pendekatan literal atau harfiah dalam penafsiran Ushul Fiqih mengutamakan makna kata-kata atau frasa secara harfiah sesuai dengan bahasa Arab asli dan menekankan pada teks-teks hukum Islam secara harfiah. Penganut pendekatan literal berargumen bahwa hukum-hukum yang terkandung dalam sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis, harus diterapkan sesuai dengan makna kata-kata yang tertera di dalamnya. Mereka percaya

bahwa hukum-hukum ini memiliki keabadian dan relevansi yang tetap sepanjang zaman.

Namun, kritik terhadap pendekatan literal adalah bahwa penerapan harfiah seringkali tidak memperhitungkan konteks sosial, sejarah, budaya, dan perkembangan zaman. Maksud dan tujuan di balik hukum-hukum tersebut juga dapat hilang atau disalahartikan jika hanya mengandalkan harfiahnya. Oleh karena itu, beberapa cendekiawan Ushul Fiqih mengusulkan pendekatan lain yang lebih kontekstual.

- ### **2. Pendekatan Kontekstual**
- Pendekatan kontekstual dalam penafsiran Ushul Fiqih menekankan pentingnya memperhatikan konteks sosial, sejarah, budaya, dan perkembangan zaman dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Pendekatan ini mengakui bahwa makna harfiah tidak selalu cukup

untuk memahami maksud sebenarnya di balik hukum-hukum tersebut. Para pendukung pendekatan kontekstual berpendapat bahwa Ushul Fiqih harus mengambil kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam sumber-sumber hukum Islam, seperti masalah (kemaslahatan), maqashid al-shariah (tujuan syariah), dan ijma' (kesepakatan umat Muslim) untuk mengadaptasi hukum-hukum tersebut dengan konteks zaman yang berubah-ubah. Mereka berargumen bahwa tujuan dari hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, dan oleh karena itu, penafsiran dan aplikasi hukum harus mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan umat pada masa sekarang.

Pendekatan kontekstual ini juga memperhatikan prinsip-prinsip dasar Ushul Fiqih, seperti istihsan (analogi),

istislah (kepentingan umum), dan urf (kebiasaan masyarakat). Hal ini memungkinkan penafsiran hukum untuk disesuaikan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan umat dalam konteks kontemporer.

CARA PAKAI METODE PENAFSIRAN DALAM USHUL FIQIH KONTEMPORER

Metode penafsiran dalam Ushul Fiqih kontemporer mengacu pada pendekatan yang digunakan untuk menginterpretasikan dan memahami hukum Islam dalam konteks zaman modern. Metode ini dapat membantu menjawab pertanyaan hukum yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, mengingat bahwa tantangan dan situasi sosial telah berubah seiring waktu.

Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diikuti dalam menggunakan metode penafsiran dalam Ushul Fiqih kontemporer:

1. Memahami sumber-sumber hukum: Langkah pertama adalah memahami sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, ijtihad, dan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam Islam. Mengetahui sumber-sumber ini penting untuk memulai proses penafsiran.

2. Memahami konteks sosial dan perkembangan zaman: Metode penafsiran dalam Ushul Fiqih kontemporer menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan perkembangan zaman. Pahami perubahan dalam masyarakat, teknologi, dan situasi sosial saat ini. Ini membantu Anda menghubungkan prinsip-prinsip Islam dengan kehidupan nyata.
 3. Menggunakan prinsip-prinsip umum: Terapkan prinsip-prinsip umum dalam Ushul Fiqih, seperti maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah), istihsan (preferensi), istislah (kemaslahatan), dan masalah mursalah (kepentingan umum). Prinsip-prinsip ini membantu mengambil keputusan yang sesuai dengan konteks zaman sekarang. Menggunakan metode-metode interpretasi: Gunakan metode-metode interpretasi yang diajarkan dalam Ushul Fiqih, seperti ta'wil (penafsiran), ijtihad (penalaran hukum), qiyas (analogi), ijma' (konsensus), dan urf (adat kebiasaan). Terapkan metode-metode ini dengan bijaksana untuk mencari solusi yang sesuai dengan konteks zaman sekarang.
 4. Berdiskusi dengan ulama dan cendekiawan: Diskusikan pandangan dan pendekatan Anda dengan ulama dan cendekiawan Islam yang kompeten. Pertukaran gagasan dan pandangan akan membantu memperkaya perspektif Anda dalam menggunakan metode penafsiran kontemporer.
 5. Menghormati keragaman pendapat: Ketika menggunakan metode penafsiran dalam Ushul Fiqih kontemporer, diakui bahwa ada keragaman pendapat di antara cendekiawan Islam. Menghormati perbedaan pendapat dan memahami kerangka kerja masing-masing cendekiawan akan membantu dalam proses penafsiran.
- Penting untuk dicatat bahwa penggunaan metode penafsiran dalam Ushul Fiqih kontemporer harus dilakukan dengan pengetahuan

dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Penting juga untuk konsultasi dengan ulama dan cendekiawan yang terqualifikasi sebelum mengambil keputusan hukum yang signifikan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari metode penafsiran dalam ushul fiqh kontemporer, khususnya dalam kajian terhadap pendekatan literal dan kontekstual, adalah bahwa keduanya memiliki nilai dan kegunaan masing-masing.

Metode penafsiran literal mengacu pada pemahaman teks secara harfiah dan mengutamakan

makna literal dari kata-kata dan ayat-ayat dalam teks. Pendekatan ini cenderung mempertahankan kestabilan dan kesinambungan hukum Islam dari masa ke masa. Metode literal dapat memberikan kerangka hukum yang kokoh dan konsisten, karena mengikuti teks secara ketat dan terus menerus.

Namun, metode penafsiran literal memiliki kelemahan dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dan konteks zaman. Dalam situasi yang berbeda dan kompleks, penafsiran literal mungkin tidak memberikan jawaban yang memadai. Oleh karena itu, metode penafsiran kontekstual muncul sebagai alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradhawi, Yusuf. *"Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah."* Cairo: Maktabah Wahbah, 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *"Usul al-Fiqh al-Islami."* Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *"Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law."* Syracuse: Syracuse University Press, 1996.
- Badawi, Jamal A. *"Introduction to Uṣūl al-Fiqh: Sources, Methods, and Theories of Islamic Law."* Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Hashim Kamali, Mohammad. *"Principles of Islamic Jurisprudenc."* Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Maududi, Sayyid Abul A'la. *"Tafhim al-Qur'an."* Lahore: Islamic Publications, 1970.
- Rahman, Fazlur. *"Major Themes of the Qur'an."* Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 2009.

- Schacht, Joseph. *"An Introduction to Islamic Law."* Oxford: Clarendon Press, 1982.
- Siddiqi, Muhammad Zubayr. *"Methods of Interpretation of the Qur'an: A Study of the Tafsir Literature."* Leicester: Islamic Foundation, 2009.
- Taha, Mahmoud Mohamed. *"The Second Message of Islam."* Syracuse: Syracuse University Press, 1987.
- Abdul Mustaqim. *"Epistemologi tafsir kontemporer."* Yogyakarta: LKiS Group. 2011
- Abdullah. *"Metodologi Penafsiran Kontemporer (Telaah Pemikiran Sahiron Syamsuddin Tahun 1990- 2013)."* Skripsi. 2013
- Fina, Lien Iffah Naf'atu. *"Interpretasi kontekstual: Studi pemikiran hermeneutika al Qur'an Abdullah Saeed."* Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 12.1 (2011): 159-180.
- Setiawan, Asep. Hermeneutika Al-Quran *"Mazhab Yogya (Telaah atas Teori Ma'na Cum Maghza dalam Penafsiran Al-Qur'an)."* Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis Vol. 17, No. 1, 2016
- Syamsuddin, Sahiron. *"Hermeneutika dan pengembangan Ulumul Qur'an."* (Edisi Revisi dan Pengembangan), Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017.
- Syamsuddin, Sahiron. *"Ma'na-Cum- Maghza Aproach To The Qur'an: Interpretation Of Q. 5: 51."* International Conference on Qur'an and Hadith Studies (ICQHS 2017). Atlantis Press, 2017.
- Zayadi, Ahmad. *"Pendekatan Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer Nashr Hamid Abu Zaid (Aplikasi terhadap Gender dan Woman Studies dalam Studi Hukum Islam)."* Maghza Vol. 2 No. 1 Januari - Juni 2017